



**PUTUSAN**

**Nomor : 49/PID.Sus/2015/PN.Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO**  
Tempat lahir : Polmas  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/31 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingk. Sasende, Kel. Malunda, Kec. Malunda Kab. Majene  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir Mobil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTAMIN, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Manunggal No. 51 Galung Selatan Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 49/Pid.Sus/2015/Pn.Mjn;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 49/PID.SUS/2015/PN. Mjn tanggal 29 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 49/PID.SUS/2015/PN. Mjn tanggal 29 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arham Alias Kallang Bin Kanduluaco, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Arham Alias Kallang Bin Kanduluaco, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna biru tua 1 (satu) lembar baju warna hitam 1 (satu) lembar bh warna merah jambu 1 (satu) lembar celana dalam warna merah 1 (satu) lembar sarung yang bermotifkan banyak warna merk gajah duduk dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO** bersama **IRWAN Bin TANDA (berkas terpisah), AHMAD Alias KARAMA Bin KACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi FITRA Binti Syarifuddin melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Arham sedang berada di dekker di lingkungan Karewaca Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene sekitar pukul 21.00 melihat terdakwa Ahmad melintas dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Fitra menuju rumah saksi Pua Aras karena penasaran terdakwa Arham berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Pua Aras, sesampainya disana melihat terdakwa Ahmad lagi buang air kecil dekat rumah sedangkan Terdakwa Irwan duduk dibalai-balai dekat rumah Saksi Pua Aras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arham secara diam-diam masuk ke dalam kamar dimana saksi Fitra berada lalu bercerita sebentar dan bertanya kepada saksi Fitra “mauka main dek” namun dijawab Saksi Fitra “tidak bisaka” namun terdakwa Arham menyuruh saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu saksi fitra membuka celananya dan terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium pipi, mengangkat kedua paha dan menindih saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko” sehingga saksi fitra hanya pasrah melihat terdakwa Arham menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.
- Bahwa setelah selesai berhubungan intim terdakwa Arham keluar dari kamar kemudian bertemu Terdakwa Irwan didepan pintu kamar dan mengatakan “masuk moko juga” lalu terdakwa Arham pergi mencuci sarungnya disumur, setelah itu pulang kerumahnya meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
  - b. Pakaian rapi tanpa robekan
  - c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
- e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban
- f. Pemeriksaan Kandungan :
  - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
- g. Pemeriksaan alat kelamin
  - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
  - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu

- Bahwa perbuatan terdakwa Arham berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **IRWAN Bin TANDA** bersama **AHMAD Alias KARAMA Bin KACO (berkas terpisah), ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Arham sedang berada di dekker di lingkungan Karewaca Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene sekitar pukul 21.00 melihat terdakwa Ahmad melintas dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Fitra menuju rumah saksi Pua Aras karena penasaran terdakwa Arham berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Pua Aras, sesampainya disana melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ahmad lagi buang air kecil dekat rumah sedangkan Terdakwa Irwan duduk dibalai-balai dekat rumah Saksi Pua Aras.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Arham secara diam-diam masuk ke dalam kamar dimana saksi Fitra berada lalu bercerita sebentar dan bertanya kepada saksi Fitra “mauka main dek” namun dijawab Saksi Fitra “tidak bisaka” namun terdakwa Arham menyuruh saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu saksi fitra membuka celananya dan terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium pipi, mengangkat kedua paha dan menindih saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko” sehingga saksi fitra hanya pasrah melihat terdakwa Arham menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.
- Bahwa setelah selesai berhubungan intim terdakwa Arham keluar dari kamar kemudian bertemu Terdakwa Irwan didepan pintu kamar dan mengatakan “masuk moko juga” lalu terdakwa Arham pergi mencuci sarungnya disumur, setelah itu pulang kerumahnya meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :
  - a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
  - b. Pakaian rapi tanpa robekan
  - c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
  - d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
  - e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban
  - f. Pemeriksaan Kandungan :
    - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
  - g. Pemeriksaan alat kelamin
    - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
    - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu

- Bahwa perbuatan terdakwa Arham berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO** bersama **IRWAN Bin TANDA (berkas terpisah), AHMAD Alias KARAMA Bin KACO (berkas terpisah), MUSHAF Alias ICCA Bin AHMSAH (DPO) dan SIRIADI Alias BOTA Alias OCA Bin SANUSI (DPO)** pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Arham sedang berada di dekker di lingkungan Karewaca Kel. Malunda Kec. Malunda Kab. Majene sekitar pukul 21.00 melihat terdakwa Ahmad melintas dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Fitra menuju rumah saksi Pua Aras karena penasaran terdakwa Arham berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Pua Aras, sesampainya disana melihat terdakwa Ahmad lagi buang air kecil dekat rumah sedangkan Terdakwa Irwan duduk dibalai-balai dekat rumah Saksi Pua Aras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Arham secara diam-diam masuk ke dalam kamar dimana saksi Fitra berada lalu bercerita sebentar dan bertanya kepada saksi Fitra "mauka main dek" namun dijawab Saksi Fitra "tidak bisaka" namun terdakwa Arham menyuruh saksi Fitra berbaring dan membuka celana jeans Saksi Fitra sebatas lutut lalu saksi fitra membuka celananya dan terdakwa Arham langsung melakukan secara berturut-turut mencium pipi, mengangkat kedua paha dan menindih saksi Fitra lalu Terdakwa Arham mengatakan "kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriakko kubunuhko" sehingga saksi fitra hanya pasrah melihat terdakwa Arham menyetubuhinya dengan memasukkan alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya ke dalam mulut/lobang vagina yang digerakkan maju mundur sampai keluar air maninya.

- Bahwa setelah selesai berhubungan intim terdakwa Arham keluar dari kamar kemudian bertemu Terdakwa Irwan didepan pintu kamar dan mengatakan “masuk moko juga” lalu terdakwa Arham pergi mencuci sarungnya disumur, setelah itu pulang kerumahnya meninggalkan lokasi kejadian.
  - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Fitra berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.H. Ahmad Rivai, dokter pada Puskesmas Malunda Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :
    - a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu
    - b. Pakaian rapi tanpa robekan
    - c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
    - d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimetr air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit
    - e. Luka-luka : tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban
    - f. Pemeriksaan Kandungan :
      - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
    - g. Pemeriksaan alat kelamin
      - Mulut alat kelamin : Pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
      - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar
- Kesimpulan hasil pemeriksaan : Robekan yang terdapat pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu
- Bahwa perbuatan terdakwa Arham berteman membuat perasaan takut dan malu kepada Saksi Fitra Bin Syarifuddin begitupun terhadap keluarganya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta baik terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRA Binti SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita yang awalnya saksi Irwan miscall saksi lalu saksi menelepon balik dan saat itu saksi Irwan mengatakan “kesituko naambil karama” setelah itu hp saksi matikan dan sekitar satu jam kemudian saksi Ahmad alias Karama menelepon saksi dan mengatakan “adaka di Deking sekarang masuk lorong” lalu saksi mengatakan “tidak bisaka keluar, sakitka” namun saksi Ahmad alias Karama tetap mengajak saksi ke Karewaca biar hanya sebentar saja lalu saksi pun keluar menemuinya dilorong selanjutnya saksi pun dibonceng oleh saksi Ahmad alias Karama dengan menggunakan motor dan sesampainya di Karewaca ada sebuah rumah yang saksi tidak ketahui pemiliknya dan saksi melihat saksi Irwan berada dirumah itu;
  - Bahwa awalnya kami cerita-cerita biasa namun tidak lama kemudian saksi disuruh masuk ke dalam kamar di rumah itu;
  - Bahwa pada malam kejadian saksi melihat ada orang tua yang kemudian pergi cerita ke teman-temannya saksi Irwan bahwa ada cewek yang dibawa oleh saksi Ahmad alias Karama tidak lama kemudian teman-temannya datang namun saksi tidak tahu ada berapa orang;
  - Bahwa saksi sempat masuk kedalam kamar namun pada saat saksi mau keluar saksi ditahan oleh terdakwa;
  - Bahwa yang mengajak saksi masuk ke dalam kamar adalah saksi Irwan dan setelah saksi didalam kamar, saksi Irwan pergi buang air kecil bersama saksi Ahmad, tidak lama kemudian masuk saksi Arham alias Allang;
  - Bahwa setelah didalam kamar saksi berbincang-bincang dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan “mauka main” dan saksi menjawab “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat itu orang tua”;
  - Bahwa kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mauko kubunuhko, kalau teriak kubunuhko juga” sehingga saksi membiarkan terdakwa menggauli saksi dengan cara saksi disuruh baring kemudian membuka celana saksi celana dalam saksi yang warna merah dibuka dan





terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dengan cara menggerak-gerakkan keluar masuk;

- Bahwa yang menggauli saksi pada malam itu sekitar 5 (lima) orang, yang pertama adalah terdakwa, kemudian yang kedua laki-laki gemuk yang saksi tidak kenal, yang ketiga saksi juga tidak tahu, yang keempat saksi Irwan dan yang kelima saksi Ahmad alias Karama;
- Bahwa saat digauli saksi tetap menggunakan Baju dan BH, hanya celana jeans dan celana dalam yang dibuka;
- Bahwa pada saat digauli, tidak ada darah yang keluar dari kelamin saksi dan saksi tidak ada merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah digauli;
- Bahwa pada saat saksi digauli saksi tidak berteriak karena saksi diancam mau dibunuh jadi saksi takut berteriak ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi setelah menggauli saksi sebesar Rp. 50.000,- yang disimpan diatas celana saksi;
- Bahwa saksi lahir di Majene pada tanggal 01 Februari 2000, dan pada saat kejadian saksi masih duduk di bangku SMP kelas 1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
2. **SYARIFUDDIN Bin ABD. RAZAK**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi yakni saksi Fitra;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kabupaten Majene dibawah kolong rumah disebuah kamar namun saksi tidak tahu siapa yang punya rumah itu;
  - Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kalau terdakwa bersama 4 (empat) rekannya yang saksi tidak kenal melakukan hubungan intim dengan anak saksi yang bernama Fitra dimana anak saksi yang sulung yang merupakan kakak dari Fitra mendengar cerita dirumah temannya bernama Ladin beralamat didusun Parabaya Desa Lombong Kecamatan Malunda Kabupaten Majene bahwa ada yang gauli adiknya kemudian anak saksi yang bernama Rudi langsung pulang ke rumah dan waktu itu saksi duduk diruang tamu dan kemudian Rudi memanggil adiknya dan bertanya kepada adiknya/saksi fitra "jujurko siapa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gauliko di karewaca?" namun saksi fitra tidak menjawab karena takut kemudian kami membujuk agar saksi Fitra mau berterus terang dan akhirnya saksi Fitra sambil menangis mau berterus terang bahwa yang melakukan adalah temannya yang bernama Ahmad alias Karama bersama 4 (empat) orang temannya termasuk terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan saksi Fitra, saksi Ahmad dan teman-temannya termasuk Terdakwa memaksa dan mengancam saksi Fitra untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Kalau tidak mau kubunuhko" dan "kalau kamu teriak kubunuhko juga";
- Bahwa selang waktu antara kejadian dengan laporan saksi di Polisi yaitu sekitar 10 (sepuluh) hari);
- Bahwa saat kejadian saksi Fitra masih berumur 15 tahun dan masih sekolah di SMP 1 Malunda kelas satu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
3. **MUH. ARIS Alias PUA ARAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
  - Bahwa saksi dengar kejadiannya pada hari Rabu tanggl 08 Agustus 2015 sekitar Pukul 21.00 Wita, di rumah saksi dikamar bawah kolong rumah saksi, tepatnya dilingkungan Karewaca Kel. Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene itu pun saksi mengetahui kalau Lel. Karama dkk melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal setelah polisi datang ke rumah saksi;
  - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Lel. Karama, Lel. Irwan dan Lel. Allang dimana Lel. Allang dan Lel. Irwan adalah kemenakan istri saksi;
  - Bahwa pada saat terdakwa, Lel. Karama dan Lel. Irwan berhubungan intim (menggauli) seorang perempuan, waktu itu saksi sedang keluar rumah tetangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **IRWAN Bin TANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman terhadap saksi Fitra;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kabupaten Majene tepatnya di dalam kamar di kolong rumah saksi Aras;
- Bahwa awalnya waktu itu saksi mendatangi saksi Ahmad alias Karama yang sedang cuci piring dan menyuruhnya untuk menjemput saksi Fitra didekat masjid disekitar rumahnya, karena sebelumnya saksi miscall saksi Fitra lalu saksi Fitra menelepon balik dan minta dijemput oleh saksi Ahmad dan saat itu saksi mengatakan "kesituko naambil karama" dan sekitar satu jam kemudian saksi fitra datang dengan dibonceng motor oleh saksi Ahmad dan pada saat itu saksi sedang menungguinya dikolong rumah paman saksi;
- Bahwa Saksi Fitra kemudian disuruh oleh saksi ahmad untuk masuk ke dalam kamar yang ada di kolong rumah tersebut dan setelah saksi Fitra didalam kamar saksi kemudian pergi buang air kecil bersama dengan saksi Ahmad;
- Bahwa saat saksi kembali setelah buang air kecil saksi kaget karena pintu kamar terkunci dari dalam tapi tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan kondisi agak lesu sehingga saksi kaget kenapa terdakwa yang duluan ada di dalam kamar;
- Bahwa saksi mendapat giliran ke empat setelah giliran kedua dan ketiga sudah dinikmati oleh teman-teman saksi dan giliran terakhir dilakukan oleh saksi ahmad.;
- Bahwa saat saksi masuk ke dalam kamar, saksi melihat saksi Fitra dalam keadaan tidak pakai celana dalam sehingga saksi membuka celananya kemudian saksi Fitra dalam posisi baring lalu saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Fitra lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi Fitra hingga air mani saksi keluar, setelah itu saksi memakai kembali celananya dan keluar, kemudian saksi Ahmad lagi yang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saksi tidak menelepon saksi Fitra, saksi cuma miscall kemudian saksi Fitra yang telpon balik ke saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi yang menawarkan untuk menjemput saksi Fitra namun saksi fitrah yang memintah agar saksi ahmad yang menjemputnya;
- Bahwa saksi memang menggauli saksi Fitra, meskipun awalnya saksi Fitra menolak berhubungan di rumah itu karena takut dilihat sama orang lain;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menggauli saksi Fitra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **AHMAD Alias KARAMA Bin KACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi dan teman-teman terhadap saksi Fitra;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Karewaca Malunda Majene yang awalnya waktu itu saksi sedang cuci piring kemudian saksi Irwan datang dan menyuruh saksi untuk menjemput saksi Fitra didekat masjid disekitar rumahnya, sebelum tiba disana ternyata saksi Irwan miscall saksi Fitra lalu saksi Fitra menelepon balik dan saat itu saksi Irwan mengatakan "kesituko naambil karama" dan sekitar satu jam saksi menelepon saksi Fitrah dan mengatakan "adaka dideking sekarang masuk lorong " lalu saksi mengatakan "tidak bisaka keluar, sakitka" namun akhirnya saksi berhasil membujuk saksi Fitra untuk ikut dengan menggunakan motor dan sesampainya di Karewaca saksi membawa saksi Fitra ke sebuah rumah yang sebelumnya telah ada saksi Irwan menunggu;
- Bahwa yang mengajak saksi Fitra masuk ke kamar adalah Saksi dan setelah didalam kamar saksi mematikan lampu kemudian saksi pergi buang air kecil bersama dengan saksi Irwan, setelah selesai buang air kecil saksi kembali ke kamar tersebut namun saksi kaget karena pintunya terkunci dari dalam;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada saksi Irwan "siapa di dalam" lalu saksi Irwan menjawab "Allang", setelah itu saksi pergi mengembalikan motor ke rumah Pak Awal, setelah saksi kembali ke kamar tersebut, saksi melihat saksi Fitra dalam keadaan telanjang, kemudian saksi dipaksa oleh saksi Fitra untuk berhubungan badan dan tidak harus membayarnya;
- Bahwa saksi Fitra memaksa saksi dengan cara saksi Fitra memegang kemaluan saksi sehingga alat kelamin saksi jadi keras kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya dengan gerakan keluar masuk hingga air maninya keluar, setelah itu saksi memakai celananya dan mengantar saksi Fitra pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah menggauli saksi Fitra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Fitra masih duduk di bangku SMP kelas 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polres Majene dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terdakwa bersama dengan teman-teman terhadap saksi Fitra;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar jam 21.00 Wita di Karewaca Malunda Majene terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah tepatnya di dekker rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi Ahmad membawa seorang perempuan yang terakhir terdakwa ketahui bernama Fitrah ke rumah saksi Pua Aras sehingga terdakwa pun menyusul ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi Ahmad dan saksi Irwan pergi buang air kecil namun terdakwa curiga sehingga terdakwa kemudian langsung masuk kedalam kamar yang lampunya mati dan mendapati saksi fitrah sedang duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Fitra "Kita orang deking dek?" saksi Fitra kemudian menjawab "Iya benar" kemudian terdakwa mengatakan lagi "mauka main dek" kemudian saksi Fitra meminta terdakwa menutup pintu kemudian terdakwa membuka celana jeansnya namun pada saat terdakwa ingin membuka celana dalamnya saksi fitrah mengatakan "biar saya buka sendiri kak" kemudian terdakwa ingin membuka baju dan BH namun saksi Fitra menolak kemudian terdakwa baringkan saksi Fitra diatas tempat tidur dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Fitra dan mengerak-gerakkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian air mani terdakwa keluar sesudah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Fitra dan saksi Fitra mengatakan "simpan disitu saja kak" kemudian saksi meletakkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas celana jeans milik saksi Fitra;

- Bahwa saat itu kamar gelap sehingga saat terdakwa masuk saksi Fitra ingin melihat muka terdakwa dengan cara menyenter wajah terdakwa dengan mengatakan "saya lihat mukanya dulu kak", kemudian saksi Fitra juga mengatakan "jangan kasi masuk airnya kak";
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mendengar bahwa ada cewe di deking yang sering digauli dan dibayar, biasa disebut dengan "cabe-cabe" sehingga saat terdakwa melihat saksi Ahmad membongceng saksi Fitra, terdakwa langsung berpikiran bahwa perempuan inilah yang sering dicerita oleh orang-orang sebagai cewe cabe-cabe;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggauli saksi Fitra, terdakwa langsung pulang dan saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk dibalai-balai rumah namun terdakwa tidak sempat menegurnya karena yang lain juga ikut masuk untuk menggauli saksi Fitra dan keesokan harinya terdakwa baru tahu kalau semalam saksi Fitra melayani 5 (lima) orang laki-laki sekaligus;
- Bahwa setelah saksi Fitra pulang dari rumah saksi Pua Aras, terdakwa kembali melihat saksi Fitra dibongceng oleh lelaki lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar jaket warna biru tua, 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar sarung yang bermotifkan banyak warna merk gajah duduk, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, dan mereka membenarkan barang bukti tersebut, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 431/PKM-MLD/0619/V/2015 tertanggal 04 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ahmad Rivai, dokter pemerintah di Puskesmas Malunda Kab. Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban FITRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, rambut rapi, penampilan bersih, seikap selama pemeriksaan membantu.





- b. Pakaian rapi tanpa robekan.
- c. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
- d. Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat kali per menit, pernapasan delapan belas kali per menit.
- e. Luka-luka : Tidak ditemukan adanya luka-luka pada korban.
- f. Pemeriksaan kandungan :
  - Rahim : Puncak rahim tidak teraba
- g. Pemeriksaan Alat kelamin :
  - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
  - Selaput dara : Terdapat robekan lama pada selaput dara hingga ke dasar.

Kesimpulan : Robekan yang terjadi pada selaput dara bisa disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain, robekan lama menandakan bahwa terjadinya robekan lebih dari satu minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi korban Fitra Binti Syarifuddin dijemput oleh saksi Ahmad Bin Karama dan dibawa ke rumah milik saksi Pua Aras di lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah tepatnya di dekker rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi Ahmad membawa seorang perempuan yang terakhir terdakwa ketahui bernama Fitra ke rumah saksi Pua Aras sehingga terdakwa pun menyusul ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut terdakwa melihat saksi Ahmad dan saksi Irwan pergi buang air kecil namun terdakwa curiga sehingga terdakwa kemudian langsung masuk kedalam kamar yang lampunya mati dan mendapati saksi Fitra sedang duduk diatas tempat tidur;
- Bahwa benar terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Fitra “Kita orang deking dek?” saksi Fitra kemudian menjawab “Iya benar” kemudian terdakwa mengatakan lagi “mauka main dek” kemudian saksi Fitra menjawab “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat itu orang tua” kemudian terdakwa membaringkan saksi Fitra diatas tempat tidur dan terdakwa memasukkan alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Fitra dan mengerak-gerakkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian air mani terdakwa keluar sesudah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Fitra dan saksi Fitra mengatakan "simpan disitu saja kak" kemudian saksi meletakkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas celana jeans milik saksi Fitra;

- Bahwa benar umur saksi korban Fitra Binti Syarifuddin saat kejadian yaitu 15 (lima belas) tahun sebagaimana fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CCCXIX/IST/15091/III/2012 tertanggal 23 Mei 2012 atas nama FITRA yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 01 Februari 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana

Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana

oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini mengandung beberapa perbuatan alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini ditujukan kepada perbuatan dalam unsur selanjutnya yakni memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan kata lain perbuatan memaksa anak melakukan persetubuhan tersebut haruslah didahului dengan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah milik saksi Pua Aras di lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fitra Binti Syarifuddin dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan menggerak-gerakkan keluar masuk hingga air maninya keluar;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban anak Fitra Binti Syarifuddin diawali dengan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan, mengenai adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pengertian di atas, hal tersebut hanya diterangkan oleh Saksi Korban dimana kalimat ancaman dari terdakwa untuk mengajak saksi korban bersetubuh "kalo tidak mauko kubunuhko", keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya sehingga keterangan semacam itu tidaklah dapat dikategorikan sebagai keterangan saksi (*unus testis nullum testis*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari bapak saksi korban (Saksi Syarifuddin) yang hanya mendengarkan cerita dari Saksi Korban sehingga harus dipandang sebagai *testimonium de auditu* yang tentunya tidak dapat dianggap bernilai sebagai keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad alias Karama, saksi Irwan Bin Tanda dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) keterangan mana tidak dibantah oleh saksi korban hal mana menunjukkan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan saksi korban adalah hal yang juga diinginkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa *visum et repertum* yang diajukan penuntut umum hanya dapat menerangkan bahwa telah terjadi robekan pada selaput dara Korban yang disebabkan oleh alat kemaluan pria dalam keadaan ereksi atau oleh sebab lain. Bukti mana tidak dapat menerangkan bahwa hal tersebut terjadi karena kekerasan, oleh karena robekan pada selaput dara pasti terjadi apabila terjadi penerobosan benda tumpul, baik dengan paksaan maupun tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dari dakwaan primair tidak terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya dakwaan primair haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terpenuhi, oleh karena itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
4. Anak;
5. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2 Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toeliching (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam kamar rumah milik saksi Pua Aras di lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fitra Binti Syarifuddin dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan menggerak-gerakkan keluar masuk hingga air maninya keluar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terjadi interaksi antara terdakwa dan saksi korban yang diawali oleh terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Fitra "Kita orang deking dek?" saksi Fitra kemudian menjawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Iya benar” kemudian terdakwa mengatakan lagi “mauka main dek” yang dijawab oleh saksi korban “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat itu orang tua”;

Menimbang, bahwa dari pengertian dengan sengaja dihubungkan dengan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyadari perbuatan yang dilakukan terhadap diri saksi korban Fitra Binti Syarifuddin dan juga menginsafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa perbuatan alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus menunjukkan telah terbuktinya unsur pasal ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain, dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian tindakan atau ucapan yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dimana pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam kamar rumah milik saksi Pua Aras di lingkungan Karewaca Kelurahan Malunda Kecamatan Malunda Kabupaten Majene terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fitra Binti Syarifuddin dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dengan menggerak-gerakkan keluar masuk hingga air maninya keluar;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terjadi interaksi antara terdakwa dan saksi korban yang diawali oleh terdakwa kemudian bertanya kepada saksi Fitra “Kita orang deking dek?” saksi Fitra kemudian menjawab “Iya benar” kemudian terdakwa mengatakan lagi “mauka main dek” yang dijawab oleh saksi korban “tidak mauka, takutka disini nanti ada yang melihat itu orang tua” akan tetapi terdakwa kemudian membaringkan saksi Fitra diatas tempat tidur dan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Fitra dan mengerak-gerakkan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit kemudian air mani terdakwa keluar sesudah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi Fitra dan saksi Fitra mengatakan “simpan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu saja kak” kemudian saksi meletakkan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas celana jeans milik saksi Fitra;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas tergambar perbuatan terdakwa yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain untuk menuruti kehendaknya;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang kemampuan pemikirannya masih sangat labil, sangat mudah tergerak atas kendali orang lain apalagi dalam hal ini seorang anak perempuan yang masih remaja digerakkan oleh orang yang merupakan lawan jenisnya, tentunya anak tersebut belum berpikir panjang apakah perbuatan Terdakwa ini nantinya berakibat buruk baginya atau tidak, sehingga Terdakwa dengan mudah menggerakkan saksi korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa. Berbeda halnya dengan orang yang sudah dewasa dimana upaya menggerakkan bagi orang dewasa dapat dinyatakan sebagai pembujukan apabila Korban secara sadar tidak menginginkan hal tersebut, namun karena upaya menggerakkan dari pelaku maka Korban akhirnya mengikuti kemauan pelaku. Dengan melihat hal tersebut, menurut Majelis Hakim setiap upaya menggerakkan dari seorang pelaku terhadap seorang anak untuk mengikuti kehendak pelaku yang merugikan Korban anak sudah dapat dipandang sebagai bentuk pembujukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur Anak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, umur saksi Fitra Binti Syarifuddin yaitu 15 (lima belas) tahun, hal mana bersesuaian pula dengan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor CCCIX/IST/15091/III/2012 tertanggal 23 Mei 2012 atas nama FITRA yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 01 Februari 2000, sehingga saksi korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 5. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” :**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari “Persetubuhan” tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup “Persetubuhan” itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas yang mana dari uraian unsur tersebut telah dipertimbangkan pula perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban lalu menggerak-gerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban hingga air mani Terdakwa keluar, sehingga apabila rangkaian perbuatan tersebut dihubungkan dengan pengertian persetubuhan diatas, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “ :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “Secara bersama-sama”, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, dimana pasal ini terdiri dari :

- “Yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana ;
- Perbuatan “Menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya ;
- “Turut serta melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna ; Seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan telah nampak bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan saksi, Saksi Ahmad Alias Karama dan saksi Irwan Bin Tanda serta dua orang teman Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sejalan dengan pengertian "secara bersama-sama" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menganut sistem penjatuhannya 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lainnya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa baik secara tertulis maupun secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban dan keluarganya malu di masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ARHAM Alias ALLANG Bin KANDULUACO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua, 1 (satu) lembar baju warna hitam, 1 (satu) lembar BH warna merah jambu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) lembar sarung yang bermotifkan banyak warna merk gajah duduk;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, SH**, Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	<b>RAHMAT DAHLAN, S.H.</b>
Hakim Anggota II	
<b>ADNAN SAGITA, SH, MHum.</b>	Panitera Pengganti <b>ANDI M. SYAHRUL K, SH, MH</b>